



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR. 24/ Pdt.Plw / 2015/ PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata perlawanan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I MADE RAKA SUMAWAN,

Pekerjaan Swasta, agama Hindu, sebagai ahli waris dari **I Nengah Sepir (Tereksekusi)**, beralamat di Br. Bongan Pala, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **I NENGAH SIDIA, SH, M Ag Advokat** yang beralamat kantor di Jl. Warmadewa Gg. V No. 12 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2015 (terlampir) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 30 Januari 2015 No. 13/SKN/PN.Tab/2015 yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PELAWAN** ;

L a w a n :

Drs I MADE SUBADI, M Si,

beralamat di Jl. Pulau Panjang No. 1/9 Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **I MADE DJONO, SH. Advokat** yang

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No : 17/Pdt.Plw/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jl. Jalan Gatot Subroto no.

10, Banjar dan Desa Banjar Anyar, Kecamatan

Kediri, Kabupaten Tabanan berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 16 Februari 2015

(terlampir) yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan

tanggal 17 Februari 2015 No. 21/SKN/

PN.Tab/2015 yang selanjutnya disebut

sebagai: -----**TERLAWAN**;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 24/Pdt.Plw/2015/PN.Tab. tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ; -----

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 24/Pdt.Plw/2015/PN.Tab. tanggal 2 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----

----- Menimbang , bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pelawan maupun Terlawan datang menghadap kuasanya kepersidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang , bahwa dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015, Pelawan telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 17 Februari 2015 di persidangan yang menerangkan bahwa Pelawan mencabut surat perlawanannya tertanggal 30 Januari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 30 Januari 2015, dibawah Register Nomor. 24/ Pdt.Plw/2015/PN.Tab ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Pelawan tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan pihak Terlawan. Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Pelawan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perlawanan tersebut dikabulkan maka Pelawan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Pelawan ; -----
2. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tertanggal 30 Januari 2015, Nomor. 24/Pdt.Plw/2015/PN.Tab telah dicabut ; -----
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No : 17/Pdt.Plw/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 oleh kami : SAMI ANGGRAENI, SH. sebagai Hakim Ketua , I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH., MH dan NI MADE OKTIMANDIANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 2 Pebruari 2015, No.24/Pdt.Plw/2015/PN.Tab. penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim yang sama pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh I GUSTI LANANG PUJA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan ; -----

Hakim-hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA,SH., MH.

SAMI

ANGGRAENI,SH.

NI MADE OKTIMANDIANI, SH.

Panitera Pengganti ;

I GUSTI LANANG PUJA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara No. : 24 / Pdt.Plw/2015/PN. Tab

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
3. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

C a t a t a n :

Dicatat disini, bahwa salinan Penetapan tanggal 17 Februari 2015, Nomor : 24/Pdt.Plw/2015/PN.Tab. setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberikan kepada dan atas permintaan dari kuasa Pelawan (I NENGAH SIDIA, SH.) pada tanggal Pebruari 2015 , dengan biaya sendiri ; -----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001.